



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 29/DPRK/2019 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN PENETAPAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Jaya Nomor : 001/F-PA/DPRK-AJ/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, Perihal : Susunan Perubahan Alat Kelengkapan DPRK Aceh Jaya dari Partai Aceh, maka perlu dilakukan Penetapan terhadap Perubahan susunan dan keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



LAMPIRAN- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : MARET 2023 M  
SYA'BAN 1444 H

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

1. KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN)

KETUA : MAWARDI WAHID  
WAKIL KETUA : AIZUDDIN, S.Sos., M.Si  
SEKRETARIS : H. DASRIL A. RAHMAN. IB  
ANGGOTA : HANASRI, ST

2. KOMISI B (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

KETUA : HAZAMI, S.Pd  
WAKIL KETUA : AYUDI ILHAM, SE  
SEKRETARIS : FITRA AKHYAR, ST  
ANGGOTA : AZHAR  
ANGGOTA : SAFWANDI, S.Sos

3. KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT)

KETUA : Hj. FITRI MAYA LISA, S.Sos  
WAKIL KETUA : H. SYAMSUDDIN YAHYA, SE  
SEKRETARIS : MUHAMMAD ALI, S.Sos  
ANGGOTA : MUSLIM

4. KOMISI D (BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH)

KETUA : USMAN. ID  
WAKIL KETUA : MUHAMMAD DIAH, SE  
SEKRETARIS : MARWAN BASYAH  
ANGGOTA : AMIRUDDIN. Z, SE

KETUA DPRK ACEH JAYA

MUSLEM. D